



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'l'elah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nya tertanggal 11 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0184/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 11 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Nopemeber 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Slw.*

*hlm. 1 dari 11 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1211/254/Xi/2011 tanggal 25 Nopember 2011);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal selama 3 tahun 10 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 2 bulan;;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) serta dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada 18 Desember 2012, dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar perihal faktor ekonomi, Termohon sering kali mengeluh dan merasa tidak menerima atas pemberian uang nafkah dari Pemohon. Akibat karena masalah tersebut, Termohon susah diatur oleh Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut di atas akhirnya sekitar bulan Januari 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Termohon pergi dari rumah kontrakan di xxxxxx kemudian pulang kerumah orang tua Termohon yang juga di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal yang saat ini telah berjalan selama 1 tahun dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
6. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Sfw.*

*hlm. 2 dari 11 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 471/16/2017, tanggal 09 Januari 2017, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1211/254/Xi/2011, tanggal 25 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Slw.*

*hlm. 3 dari 11 hlm.*



Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Jakarta selama  $\pm$  2 bulan dan mereka dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu mereka tinggal di rumah orang tua Termohon, masalah nafkah yang kurang mencukupi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri yang juga di Desa xxxxxx ;
  - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lamanya, tidak pernah kembali kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarganya, namun tidak berhasil;
  
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka hidup bersama terakhir di Jakarta selama  $\pm$  2 bulan, mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Sfw.*

*hlm. 4 dari 11 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, saya sering melihat mereka bertengkar di rumah orang tua Termohon, masalah pemberian nafkah dari Pemohon kurang mencukupi;
- Bahwa mereka sudah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri yang juga di Desa xxxxxx sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lamanya, tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat buktinya dan Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili xxxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi.

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Slw.*

*hlm. 5 dari 11 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili di xxxxxx Kabupaten Tegal, juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Pebruari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pemberian nafkah dari Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, yang pada akhirnya sejak Januari 2016, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Slw.*

*hlm. 6 dari 11 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 dan 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tanggal 25 Nopember 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemberian nafkah dari Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Sfw.*

*hlm. 7 dari 11 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak hingga ., Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan fakta terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak . hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan dan pisah rumah serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Sfw.*

*hlm. 8 dari 11 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Slw.*

*hlm. 9 dari 11 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 H., oleh kami Drs. H. ALWI, M.H.I, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I dan ABDUL BASIR, S.Ag., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Slw.*

*hlm. 10 dari 11 hlm.*



Drs. KHAERUDIN, M.H.I

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

*Putusan No.0184/Pdt.G/2017/PA.Sfw.*

*hlm. 11 dari 11 hlm.*